



# MEKANISME PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI BANGLI

**KEPANITERAAN MUDA PERDATA  
PENGADILAN NEGERI BANGLI**

## KRITERIA GUGATAN SEDERHANA

- Para Pihak, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Masing-masing 1 (satu) penggugat dan tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum. Penggugat maupun tergugat dapat lebih dari 1 (satu) apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
  - b. Penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama;
  - Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
  - c. Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materill paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.

## PERKARA YANG DIKECUALIKAN DARI GUGATAN SEDERHANA

- Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana diantaranya:
- Perkara yang penyelesaian sengketa-nya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, misal persaingan usaha sengketa konsumen & penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  - Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

## PIHAK YANG MENGAJUKAN GUGATAN SEDERHANA

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana asalkan tidak lebih dari 1 (satu) kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

## BIAYA PERKARA

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

## MEKANISME PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan melalui Petugas PTSP Meja Perdata. Gugatan dapat ditulis oleh Penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan.

Blanko gugatan berisi keterangan mengenai :

- a. Identitas penggugat dan tergugat;
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
- c. Tuntutan penggugat;

Pada saat mendaftarkan gugatan, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi

## SYARAT-SYARAT PENGAJUAN GUGATAN SEDERHANA

- a. Surat Gugatan. Minimal 5 (lima) rangkap. Ditambah sejumlah Tergugat
- b. Foto Copy KTP Penggugat
- c. Foto Copy Bukti Pendukung (Surat Perjanjian, Jaminan tidak dibebankan hak tanggungan (BPKP, Sertifikat Kepemilikan), Peringatan dsb).

## KRITERIA GUGATAN SEDERHANA

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

- Pendaftaran;
- Pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana;
- Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- Pemeriksaan pendahuluan;
- Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- Pembuktian; dan
- Putusan.

## PERAN KUASA HUKUM

Pada prinsipnya, para pihak dapat memberikan kuasa dan mendapatkan bantuan hukum dari kuasa hukum. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Kuasa hukum berdomisili pada daerah hukum pengadilan yang mengadili perkara tersebut;
- Pendampingan oleh kuasa hukum tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk hadir di persidangan.

## PERAN HAKIM DALAM GUGATAN SEDERHANA

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi:

- Memberiikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan.

## PERDAMAIAN DALAM GUGATAN

Dalam gugatan sederhana, hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan yaitu 25 (dua puluh lima) hari. Jika tercapai perdamaian yang mengikat bagi para pihak, maka terhadap putusan akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

## UPAYA HUKUM KEBERATAN

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada Panitera disertai alasan-alasannya.

Permohonan keberatan diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Upaya hukum keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim ditingkat keberatan bersifat final, artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi dan peninjauan kembali.

## LAMA PENYELESAIAN

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutuskan permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada :

- Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- Kontra memori keberatan.

## CATATAN

- Untuk Gugatan Sederhana tersebut harus disertai softcopy baik dalam bentuk CD
- Untuk advokat yang mendaftarkan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Bangli. Surat Kuasa harus disertai Berita Acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, Kartu identitas KTP Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku yang didaftarkan di Kepaniteraan Mda Hukum Pengadilan Negeri Bangli.
- Fotocopy bukti agar dimaterai dengan materai Rp 10.000,- dan dilegalisir di Kantor Pos sebagai bukti surat.



**KEPANITERAAN MUDA PERDATA  
PENGADILAN NEGERI BANGLI**